



PEMERINTAH KOTA TANJUNGBALAI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. MT. HARYONO KEL. PERWIRA, KEC. TANJUNGBALAI SELATAN
TELEPON 0623 - 92043 TANJUNGBALAI - 21313

IZIN PENYELENGGARAAN SEKOLAH SWASTA (IPSS)

Nomor : 503/0004/IPSS/DPMPTSP/2024

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penguatan Pendidikan Karakter pada Satuan Pendidikan Formal dan Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kota Tanjungbalai Nomor : **421.3/3850.a/Disdik-Dikdas/2024** Tanggal **06 Desember 2024**. Perihal : Permohonan Izin **SD SWASTA METHODIST II** maka diberikan kepada Penyelenggara Sekolah Swasta :

Nama Sekolah : SD SWASTA METHODIST II
Alamat : JL. IMAM BONJOL NO. 64
KELURAHAN KARYA
KECAMATAN TANJUNGBALAI SELATAN
KOTA TANJUNGBALAI
Jenis Pendidikan : SEKOLAH DASAR
Rumpun Pendidikan : PENDIDIKAN FORMAL
Pimpinan : LASMIDA ROSINTA SIMARMATA, SE
Pemilik / Penyelenggara : LASMIDA ROSINTA SIMARMATA, SE
Izin Yang Ke : -
Masa Belaku : 06 DESEMBER 2024 s/d 06 DESEMBER 2027

Dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

***RETRIBUSI IZIN = Rp 0,- (GRATIS)**



Dikeluarkan di : Tanjungbalai
Pada Tanggal : 9 Desember 2024
a.n. Walikota Tanjungbalai
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Tanjungbalai



Usni Syahzuddin Sinaga, S.Sos
Pembina Utama Muda

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)



Balai Sertifikasi Elektronik